

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 670 IV / REN.5.1 / 2018

Pertimbangan: bahwa dalam rangka kepentingan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dilingkungan Polres Banjarbaru, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Program kerja Polres banjarbaru tahun 2018.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERSONEL SATINTELKAM POLRES BANJARBARU YANG NAMA, PANGKAT, DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk dalam tim penyusun kode etik pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Satintekam Polres Banjarbaru;
 2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya perubahan;
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Banjarbaru

tanggal : 06 April 2018



KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

KELANA JAYA, S.I.K, M.H

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091064

Tembusan:

1. Kapolres Banjarbaru
2. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru

DAFTAR NAMA-NAMA DALAM TIM PENYUSUN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK SATINTELKAM POLRES BANJARBARU

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1	TATANG SURYAWAN	AKP / 70070310	KASAT INTELKAM	PENANGGUNGJAWAB PENYUSUN KODE ETIK PELAYANAN
2	U.P. BAKTIANSYAH	IPDA / 66100005	KAURBINOPS SATINTELKAM	KETUA TIM PENYUSUNAN KODE ETIK PELAYANAN
3	AGUS HARIYANTO	AIPTU/ 76040251	PS. KAURMINTU	ANGGOTA
4	NOOR LAILA	PENGTU / 19830417200 9102001	BANUM URMINTU	ANGGOTA

Dikeluarkan di: Banjarbaru
pada tanggal : 06 April 2018



KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

KELANA JAYA, S.I.K, M.H

MISARIS BESAR POLISI NRP 77091064

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU
Nomor: Kep / 17 / V/HUK.7.1./ 2018

tentang

**PENETAPAN KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SATUAN INTELKAM POLRES BANJARBARU**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

- Menimbang** : bahwa dalam rangka kepentingan dinas di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima pada Pelayanan Publik satuan Intelkam polres Banjarbaru, dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan instansi pemerintah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan:** saran dan pertimbangan staf Polres Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN SATUAN INTELKAM POLRES BANJARBARU**

2 KEPUTUSAN KAPOLRES BANJARBARU
NOMOR : KEP/ 17 /VI/HUK.7.1./2018
TANGGAL: 25 MEI 2018

1. menunjukan Pokja penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan satuan intelkam Polres Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan ada perubahan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU



KELANA JAYA, S.I.K, M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77091064

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU**



**KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SATINTELKAM POLRES BANJARBARU**



Banjarbaru, April 2018

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU
SATUAN INTELIJEN KEMAMAN

KODE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SATINTELKAM POLRES BANJARBARU

Kode etik pelayanan publik dan penyelenggara pelayanan publik Satintekam Polres Banjarbaru didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelayan publik adalah pejabat pegawai atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik dilingkungan Satintekam Polres Banjarbaru

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Pimpinan unit / satuan kerja dilingkungan Satintekam Polres Banjarbaru yang melakukan pelayanan publik.
Norma Dasar Pribadi

Setiap pelayan publik dan penyelenggara pelayanan publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menunjang tinggi norma-norma dasar pribadi sebagai berikut :

1. **Jujur**, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. **Terbuka**, yaitu dapat dipercaya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. **Berani**, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan Negara, pemerintah dan organisasi;
4. **Tangguh**, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
5. **Berintegritas**, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggungjawab;
6. **Profesional**, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. **Kompeten**, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. **Tangkas**, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. **Jeli**, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. **Independen**, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. **Sederhana**, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Standard

Standard Perilaku

Setiap pelayan publik dan penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan public harus berperilaku sebagai berikut :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit; dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

Kewajiban Pelayan Publik

Pelayan publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan, dan professional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai standard pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan public;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima larangan pelayanan publik.

Larangan

Larangan Pelayan Publik

Pelayan publik dilarang :

1. Melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritism) kepada kelompok/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimakasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak asset negara atau dokumen milik Negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan public;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui kedudukannya dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Sanksi

Pemberian sanksi / hukuman bagi setiap pelayan publik dan penyelenggara yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penghargaan

Pemberian penghargaan bagi setiap pelayan publik dan penyelenggara yang berprestasi dan tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dikeluarkan di: Banjarbaru
pada tanggal :

06 April 2018



ANA JAYA, S.I.K, M.H

AKSI BARIS BESAR POLISI NRP 77091064